



# GUGATAN

## DALAM PERKARA PERDATA

Diajukan Oleh :

JAKSA PENGACARA NEGARA  
SEBAGAI KUASA DARI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI..... PENGGUGAT

TERHADAP

1. PT. VISTA BELLA PRATAMA SEBAGAI.....TERGUGAT I
2. PT. MANDALA BUANA BAKTI SEBAGAI.....TERGUGAT II
3. PT. HUMPUS SEBAGAI.....TERGUGAT III
4. PT. TIMOR PUTRA NASIONAL SEBAGAI.....TERGUGAT IV
5. HUTOMO MANDALA PUTRA SEBAGAI.....TERGUGAT V

DAN

AMAZONAS FINANCE LIMITED SEBAGAI.....TURUT TERGUGAT

JAKARTA, 5 MEI 2008

Perihal : Gugatan Perbuatan  
Melawan Hukum.


Jakarta, 5 Mei 2008

TUJUH DUA RIBU DELAPAN PULUH PERKARA  
PERKARA PERKADANE JAKARTA PUSAT

NO. : 05-5-208

NO. : 147 / PT. G. R. H. H. W. / 208

KANTOR NEGARA PENYIDIK




Kepada Yth. :

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT**

JAKARTA PUSAT

JAKARTA

Dengan Hormat, 

Untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia (sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, telah menerima pengalihan semua hak dan kewajiban Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-119/MK/2008 tanggal 30 April 2008, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SK-025/A/JA/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, bersama ini perkenankanlah kami:

1. YOSEPH SUARDI SABDA, SH., LL.M
2. DACHAMER MUNTHE, SH., MH
3. SULISTYANINGDYAH, SH., MH
4. TONNY SINAY, SH
5. TOBINA LAN SIAHAAN, SH
6. T.N.A KUSUMAYUDHA, SH
7. TATI VAIN SITANGGANG, SH
8. IVAN DAMANIK, SH
9. CAHYANING NURATIH W, SH., MH
10. NUR TAMAM, SH

para Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Penggugat didalam perkara ini, mengajukan gugatan terhadap :

1. PT. Vista Bella Pratama, sebuah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Ruko Muara Karang Raya Blok 2-3-S No. 47 Kelurahan Pluit Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**
2. PT. Mandala Buana Bakti sebuah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia beralamat di Sentra Mulya Building Lt. V Suite 505 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X – 6 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**
3. PT. Humpuss, sebuah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia beralamat Gedung Granadi Lantai 9 dan 10 Jln. HR Rasuna Said Blok X/1 Kav. 8/0 Jakarta Selatan atau Gedung Sentra Mulia Floor 6 Suite 501 Jln, Rasuna Said No. 8 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat III;**
4. PT. Timor Putra Nasional (PT. TPN), sebuah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Wisma KYOEY Prince lantai 25 Kav. 3 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau Menara Saidah Lt. 3 Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat IV;**
5. Hutomo Mandala Putra, beralamat di Jln. Cendana No. 8/12 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat V;**
6. Amazonas Finance Limited, yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island dengan alamat Koresponden di One Philips Street # 03-01 Singapore 048692 selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat.**

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

#### I. Hubungan Hukum

- Bahwa pada tahun 1997 Tergugat IV (PT. Timor Putra Nasional) mendapat Fasilitas Kredit Investasi dari Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Thamrin sebesar USD 23.386.792. (USD dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) dan Rp. 173.619.744.412,- (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan jaminan utama berupa tanah dan bangunan pabrik mobil Timor terletak di Cikampek Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada tahun 1998 Tergugat IV (PT. Timor Putra Nasional) mendapat fasilitas kredit modal kerja dari Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Imam Bonjol sebesar USD 260.112.092: (USD dua ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu sembilan puluh dua) dengan jaminan utama berupa :
  1. Hak Atas Tagihan;
  2. Hak Atas Klaim Asuransi;
  3. Stock Mobil Timor;
  4. Deposito;
  5. Personal Garansi Hutomo Mandala Putra.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 1999, oleh karena kredit Tergugat IV (PT. Timor Putra Nasional) tersebut macet, maka dalam rangka pelaksanaan program penyehatan perbankan, penyelesaian kredit yang tertunggak sebesar Rp. 4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh delapan sen) dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Bahwa pada tanggal 15 April 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah menjual hak tagih/piutangnya terhadap Tergugat IV (PT. Timor Putra Nasional) kepada Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) sebesar Rp. 444.558.608.777,77 (empat ratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 15 April 2003 yang dilegalisir oleh Notaris Buntario Tigris Darma Nomor : 935/2003/leg. Dengan demikian, hak tagih atas piutang tersebut beralih dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama).
- Bahwa jual beli piutang tersebut diatur dan harus tunduk pada Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III) Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 31 Januari 2003 yang melarang pihak pembeli piutang (Tergugat I) memiliki hubungan (terafiliasi) dengan debitur (Tergugat IV), baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa pembayaran pembelian Hak Tagih/Piutang PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) dari PT. Vista Bella Pratama (Tergugat I) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dilakukan oleh PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) untuk kepentingan Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) melalui Bank Niaga Cabang Gajah Mada dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 8 April 2003 sebesar Rp. 53.983.046.990,24 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah dan dua puluh empat sen) dan USD 11,077,968.33 (USD sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tiga sen);
2. Tanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 53.983.046.990,24 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah dan dua puluh empat sen) dan USD 11,077,968.33 (USD sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tiga sen);
3. Tanggal 24 April 2003 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Tanggal 25 April 2003 sebesar Rp. 44.720.000.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
5. Tanggal 28 April 2003 sebesar Rp. 179.943.489.967,47 (Seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh tujuh sen) dan USD 36,926,561.10 (USD tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu dan sepuluh sen).

Sedangkan pembayaran tanggal 7 April 2003 sebesar USD 11.077.968.33 (USD sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tiga sen) ditransfer dari Bank BNP Paribas Amerika oleh Fordsmit Ltd ke Rekening Badan Penyehatan Perbankan Nasional di Bank Permata.

Jumlah seluruhnya adalah Rp.342.629.583.947,95 (tiga ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh lima sen) dan USD 70,160,466,09 (USD tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh enam dan sembilan sen)

- Bahwa Tergugat V (Hutomo Mandala Putra) adalah Direktur Utama dan Pemegang 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham PT. Timor Putra Nasional berdasarkan Akta Pendirian PT. Timor Putra Nasional Nomor : 116 tanggal 25 Agustus 1995, yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH di Jakarta yang kemudian Anggaran Dasar PT. Timor Putra Nasional dirubah berdasarkan :
  - a. Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta No. 14 tanggal 7 Januari 1997, sehingga Tergugat V (Hutomo Mandala Putra) memiliki 124.999.909 lembar saham.
  - b. Akta Notaris Achmad Abid, SH di Jakarta No. 144 tanggal 31 Oktober 1997, PT. Timor Putra Nasional melakukan perubahan Anggaran Dasarnya untuk penyesuaian dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - c. Akta Notaris Achmad Abid, SH di Jakarta No. 144 tersebut Tergugat V (Hutomo Mandala Putra) memiliki 699.999.999 lembar saham.
  - d. Akta Notaris Aulia Taufani, SH No. 71 tanggal 10 Juni 2003 PT. Timor Putra Nasional melakukan perubahan Direksi/Komisaris dengan susunan pengurus :
    - Direktur Utama : Sudjaswin Effendi Lubis
    - Direktur : Budi Haryono
    - Komisaris Utama : Robby Sumampow

Komisaris : Drs. Suharto

- e. Akta Notaris Fauzi Agus, SH di Jakarta No. 7 tanggal 10 Juni 2006, PT. Timor Putra Nasional melakukan perubahan Direksi dan Komisaris dengan susunan pengurus :

Direktur : Haji Andi Assaf

Komisaris : Drs. Suharto

- f. Akta Notaris Fauzi Agus, SH di Jakarta No. 41 tanggal 28 Desember 2006, PT. Timor Putra Nasional melakukan perubahan Direksi dan Komisaris dengan susunan pengurus :

Direksi : Drs. Suharto

Komisaris : Hutomo Mandala Putra

- Bahwa Tergugat V (Hutomo Mandala Putra) sebagai Komisaris Utama atau Komisaris PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) dan pemegang 99,99 % saham PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) dan juga sebagai Pemegang Saham dan Komisaris Utama Tergugat III (PT. Humpuss) sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan ini telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama).
- Bahwa Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) yang melakukan pembelian terhadap Hak Tagih/Piutang PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 15 April 2003 tersebut kemudian ternyata **terafiliasi** dengan PT. Humpuss (Tergugat III) yang sahamnya dimiliki oleh Tergugat V (Hutomo Mandala Putra) dengan fakta sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat III (PT. Humpuss) telah memerintahkan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Menteng melalui suratnya Nomor : 0098/HS/IV/2003 tanggal 10 April 2003 perihal transfer Dana, untuk mendebet dana dari rekening Giro Tergugat III (PT.Humpuss) sejumlah USD 8.327.968,33 (USD delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tiga sen) agar ditransfer ke rekening PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) pada PT. Bank Niaga Cabang Gajah Mada .
  - Bahwa selanjutnya Tergugat III (PT.Humpuss) dengan suratnya Nomor : 0113/HS/IV/2003 tanggal 24 April 2004 meminta PT. Bank Negara Indonesia cabang Menteng untuk mendebet dana dari rekening giro Tergugat III (PT. Humpuss) sejumlah USD 8.327.968.33 (US Dolar Delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tiga sen) untuk ditransfer ke Rekening PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) pada PT. Bank Niaga cabang Gajah Mada dengan Nomor Rekening USD 908-02-00303-00-1
  - Bahwa dalam pelaksanaan Penjualan Hak Tagih tersebut, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 pada poin 2 yang menentukan:

*" Berkaitan dengan pembelian kembali saham dan aset perusahaan oleh pemilik lama dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemilik Lama,*

*KKSK memutuskan pembelian tersebut dapat diperkenankan sepanjang pemilik lama tersebut **telah melunasi kewajiban pembayaran utang kepada negara** dan menyelesaikan segala permasalahannya dengan Pemerintah. Yang dimaksud dengan pihak-pihak terafiliasi adalah pihak-pihak dimana kaitan dengan Pemilik Lama dapat mempengaruhi secara substantif kebijakan pembeli yang ikut dalam tender penjualan”.*

- Bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III) tanggal 31 Januari 2003 bagian "Important Notice" (Pengumuman Penting), halaman 2 menentukan syarat bagi calon pembeli piutang sebagai berikut :

*"By accepting This Terms Of Reference, the recipient agrees that, subject to the Confidentiality Agreement it has entered into with BPPN with respect to the Offered Credit Assets or Treasury Assets, it will:*

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) *not approach in connection with such transaction any director, officer or employee of the Borrower or any of its subsidiaries except as designed by BPPN".*

(Terjemahan:

*"Dengan menerima Pedoman TOR, penerima menyetujui bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan yang dibuatnya bersama BPPN dalam hubungan dengan Asset Kredit dan Asset Treasury yang ditawarkan, ia wajib:*

- a) ...
  - b) ...
  - c) ...
  - d) *tidak mendekati diri dalam hubungan dengan transaksi dengan direktur, pejabat atau pekerja dari Peminjam atau yang ada hubungan dengan peminjam kecuali dalam hal yang ditentukan oleh BPPN".*
- Bahwa pelaksanaan ketentuan dalam Surat Keputusan KKSK beserta Pedoman Pelaksanaannya sebagaimana dikutip di atas dalam PENGUMUMAN KEPADA INVESTOR PROGRAM PENJUALAN ASET KREDIT III, huruf D, angka 1, butir c ditentukan bahwa "Calon Peserta Lelang" harus membuat pernyataan berupa "konfirmasi bebas benturan kepentingan".
  - Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I (PT Vista Bella Pratama) sebagai Peserta Lelang Pembelian Hak Tagih atas Utang PT Timor Putra Nasional (Tergugat IV), membuat surat pernyataan tertanggal 17 Maret 2003, yang dibuat oleh PT Multi Sarana Investama Sekuritas sebagai Wakil dari Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama), yang dalam bagian V menyatakan mengenai Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) sebagai peserta lelang/calon pembeli sebagai berikut:

*"Calon Pembeli, Perwakilannya dan karyawan calon pembeli tidak memiliki Benturan Kepentingan dalam bentuk sebagaimana dimaksud di bawah ini:*

- (i) Hubungan kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (termasuk hubungan keluarga) dengan peminjam atau karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham pengendali atau Penjamin Peminjam;
  - (ii) Hubungan kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Peminjam, dimana dalam situasi tersebut perundang-undangan yang berlaku atau hukum negara domisili Calon Pembeli menafsirkan keadaan tersebut sebagai benturan kepentingan;
  - (iii) Calon Pembeli bertindak sebagai agen atau atas nama Peminjam, karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam baik langsung atau tidak langsung dalam membeli Aset Kredit dan/atau Aset Treasury, dan Calon Pembeli setuju untuk mengalihkan atau menjual piutang kepada karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam;
  - (iv) Calon Pembeli memiliki kesepakatan untuk mendirikan dan untuk ikut serta dalam pendirian joint venture dengan Peminjam atau dengan karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam;
  - (v) Dana yang dipergunakan oleh Calon Pembeli untuk membeli Aset Kredit dan/atau Aset Treasury, baik secara langsung maupun tidak langsung, berasal dari pinjaman atau bentuk pembiayaan lain dari Peminjam atau dari, karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Penggugat telah menerima pengalihan semua hak dan kewajiban Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
  - Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian berikut dari gugatan ini, para Tergugat ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

## II. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh masing-masing Tergugat.

1. Bahwa Tergugat I (PT.Vista Bella Pratama) telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan pembelian hak tagih/piutang PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Akta Jual Beli Piutang tanggal 15 April 2003 secara bertentangan dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III) Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 31 Januari 2003 sebagaimana dikutip diatas, karena Tergugat I (PT.Vista Bella Pratama) ternyata **terafiliasi dengan debitur** yaitu PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) dan PT. Humpuss (Tergugat III) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tergugat V (Hutomo Mandala Putra).

2. Bahwa pelaksanaan pembayaran Hak Tagih/Piutang PT. Timor Putra Nasional (Tergugat IV) tersebut dilakukan oleh Rulyani Basyir dan Bennyman Saus atas nama PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II), dan berdasarkan pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Humpuss (Tergugat III) yang dituangkan dalam Akta Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH No. 4 tanggal 4 Nopember 2002, ditegaskan bahwa Rulyani Basyir adalah Direktur Utama PT. Humpuss (Tergugat III) dan Bennyman Saus adalah Direktur PT. Humpuss (Tergugat III), sedangkan Hutomo Mandala Putra (Tergugat V) adalah Komisaris Utama PT. Humpuss (Tergugat III), dengan demikian jelas bahwa pembelian hak tagih tersebut masih terkait dengan PT. Humpuss (Tergugat III), yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tergugat V (Hutomo Mandala Putra), yang **juga menjadi pemegang saham debitur/peminjam yaitu PT Timor Putra Nasional (Tergugat IV).**
3. Bahwa Tergugat III (PT. Humpuss) telah memerintahkan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Menteng melalui suratnya Nomor : 0098/HS/IV/2003 tanggal 10 April 2003 perihal transfer Dana, untuk mendebet dana dari rekening Giro Tergugat III (PT.Humpuss) sejumlah USD 8.327.968,33 (USD delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tiga sen) agar ditransfer ke rekening PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) pada PT. Bank Niaga Cabang Gajah Mada. Surat Tergugat III tersebut ditandatangani oleh Rulyani Basyir sebagai Direktur Utama PT. Humpuss (Tergugat III) dan Bennyman Saus sebagai Direktur PT. Humpuss (Tergugat III) yang ditembuskan kepada Tergugat V sebagai Komisaris PT. Humpuss (Tergugat V).  
  
Dengan demikian semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I diketahui oleh Tergugat V.
4. Bahwa Rulyani Basyir dan Bennyman Saus yang bertindak atas nama Tergugat III (PT. Humpuss) yang memerintahkan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Menteng untuk mendebet dana Rekening Giro Tergugat III tersebut adalah juga Komisaris PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) sesuai dengan Akta Notaris Ny. Lia Muliani, SH Nomor : 09 tanggal 3 Maret 2000, dan Akta Notaris Aloysius Maria Jasin, SH Nomor : 38 tanggal 11 Agustus 2004, sehingga dengan demikian jelas terlihat bahwa pembayaran Jual Beli Piutang Tergugat IV dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada PT. Vista Bella Pratama (Tergugat I), tanggal 15 April 2003 tersebut, dananya berasal dari PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) yang bersumber dari Tergugat III yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tergugat V (Hutomo Mandala Putra).
5. Bahwa disamping itu surat Tergugat III Nomor : 0113/HS/IV/2003 tanggal 24 April 2004 yang ditandatangani oleh Rulyani Basyir sebagai Direktur Utama PT. Humpuss dan Bennyman Saus sebagai Direktur PT. Humpuss kepada PT. Bank Negara Indonesia kantor Cabang Menteng perihal transfer dana yang meminta PT. Bank Negara Indonesia Cabang Menteng untuk mendebet rekening giro Tergugat III dengan Account Nomor : 094.00022.9662.002 agar mentransfer ke rekening PT. Mandala Buana Bhakti (Tergugat II) uang sejumlah USD 4.000.000,00 (USD empat juta) pada PT. Bank Niaga Cabang Gajah Mada dengan Account (USD) 908.0200303.00.1, membuktikan bahwa uang pembayaran pembelian hak tagih/piutang PT. Timor Putra Nasional dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut berasal atau setidaknya terkait dengan PT. Humpuss (Tergugat III).
6. Bahwa dengan terafiliasinya Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) sebagai pembeli piutang/hak tagih (yang semula tidak diketahui oleh Badan

- Penyehatan Perbankan), maka Perjanjian Jual Beli Piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) tanggal 15 April 2003 dan Akta Perjanjian perubahan atas Jual Beli Piutang tanggal 30 April 2003 **bertentangan** dengan poin 2 Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Kebijakan Penyehatan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan beserta Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III) Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 31 Januari 2003 khususnya tentang **syarat Pernyataan Kepatuhan**.
7. Bahwa selanjutnya hak tagih piutang terhadap Tergugat IV (PT. Timor Putra Nasional) tersebut dijual oleh Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) kepada Amazonas Finance Limited (Turut Tergugat), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island dengan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 30 Juni 2003 yang dilegalisir dengan Akta Notaris Rita Imelda Ginting, SH Nomor : 6 tanggal 30 Juni 2003.
  8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diuraikan di atas, adalah **perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatan tersebut bertentangan dengan poin 2 Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Kebijakan Penyehatan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III) Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 31 Januari 2003, khususnya tentang **syarat Pernyataan Kepatuhan**.
  9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merugikan Penggugat karena :
    - a. Dengan adanya hubungan terafiliasi dalam pelaksanaan jual beli piutang tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp. 4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh delapan sen).
    - b. Berdasarkan ketentuan poin 2 Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : Kep.03/K.KKSK/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Kebijakan Penyehatan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III) Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 31 Januari 2003, khususnya tentang syarat Pernyataan Kepatuhan, maka Penggugat berhak untuk menuntut kerugian berupa pembayaran piutang sepenuhnya, yaitu sejumlah Rp.4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh delapan sen) ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun yang dihitung sejak jual beli piutang dilaksanakan sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa perlu dikurangi oleh pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
  10. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat.

- **Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad).**
  1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Departemen Keuangan RI sebesar Rp. 4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh delapan sen).
  2. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda atau harta kekayaan (asset) para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, diantaranya:
    - a. Uang milik Tergugat V yang tersimpan atau ditempatkan pada rekening perusahaannya, Garnet Investments Ltd di Bank BNP Paribas di Guernsey.
    - b. Tanah dan bangunan berupa pabrik mobil Timor milik Tergugat IV terletak di Cikampek Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat.
  3. Bahwa, agar para Tergugat nanti secara sukarela taat memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepada masing-masing Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**I. Dalam Provisi :**

1. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap aset para Tergugat, di antaranya ;
  - a. Uang milik Tergugat V yang tersimpan atau ditempatkan pada rekening perusahaannya, Garnet Investments Ltd, di Bank BNP Paribas di Guernsey.
  - b. Tanah dan bangunan berupa pabrik mobil Timor milik Tergugat IV yang terletak di Cikampek, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh delapan sen).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun yang dihitung sejak jual beli piutang dilaksanakan sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

**a t a u**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**HORMAT KAMI  
KUASA PENGGUGAT**



- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. YOSEPH SUARDI SABDA, SH., LL.M | 2. DACHAMER MUNTHE, SH., MH  |
| 3. SULISTYANINGDYAH, SH., MH      | 4. TONNY SINAY, SH           |
| 5. TOBINA LAN STARAAAN, SH        | 6. TINA KUSUMAYUDHA, SH      |
| 7. IVAN DAMANIK, SH               | 8. NURTAMAM, SH              |
| 9. CAHYANING NURATIH W, SH. MH    | 10. TATI VAIN SITANGGANG, SH |